

PENGANGKATAN KEMBALI – ANGGOTA – RELAWAN DEMOKRASI PEMILU
2014

Kpt 06/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014 TAHUN ANGGARAN 2014 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Satang memandang perlu mengangkat kembali Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013 menjadi Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Kembali Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Angggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2014 Tahun Anggaran 2014 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 19 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 48/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013.
- Mengangkat kembali yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2014.
- Lamp.: 2 hlm.